

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

oleh : Alifa

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Arif Santoso, S.H., M.Si.

Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kejadian-kejahatan cybercrime, khususnya kejahatan penyebaran berita bohong. Hal ini diatur dalam pasal 45A ayat 1 yang menjelaskan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Namun pasal 45A ayat 1 tidak dijelaskan bohong dan menyesatkan seperti apa yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut sehingga hal itu menyebabkan multitafsir atau norma kabur, sehingga diperlukan untuk dianalisis agar tidak menimbulkan multitafsir dan masyarakat mempunyai payung hukum yang lebih jelas.

Peneliti mengangkat dua rumusan masalah yang pertama apa makna berita bohong dan menyesatkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan yang kedua Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan melalui media elektronik.

Pendekatan Skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dimana hal ini selaras dengan isu hukum yang peneliti angkat yaitu kekaburan norma pada frasa bohong dan menyesatkan.

Kekaburan norma pada pasal 45A ayat 1 frasa bohong yang diatur adalah perbuatannya/aksi. Perbuatan menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak dapat di verifikasi kebenarannya. Sedangkan dalam frasa menyesatkan yang diatur adalah dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan. Dampaknya yaitu merugikan orang lain. Untuk memakai pasal 45A ayat 1 ini harus memenuhi unsur yang ada pada pasal tersebut dan untuk menerapkan pasal yang digunakan pelaku harus di pastikan mempunyai kesalahan, hal ini berpedoman pada asas pertanggungjawaban. Mengenai pertanggungjawaban yang harus pelaku terima akan menjawab dari 3 aspek yaitu pertanggungjawaban pidana ada pasal pasal 45A ayat 1 di pidana penjara paling lama 6 tahun, pertanggungjawaban perdata ada dalam Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 point h menjelaskan hak untuk mendapatkan kompetensi, ganti rugi dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir pertanggungjawaban dari segi administratif dimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 denda paling besar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar).

Pemerintah harus lebih memperhatikan pasal demi pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik agar tidak menimbulkan multitafsir dan masyarakat mempunyai payung hukum lebih jelas dan pasti.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban, Cybercrime, berita bohong, menyesatkan.*

ABSTRACT

LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF SPREADING FALSE AND MISLEADING NEWS THROUGH ELECTRONIC MEDIA

By : Alifa

Main Advisor : Dr. Zainuri, S.H., M.H

Supervising lecture : Arif Santoso, S.H., M.Si.

Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions regulates cybercrime crimes, especially the crime of spreading false news. This is regulated in Article 45A paragraph 1 which explains the dissemination of false and misleading news. However, Article 45A paragraph 1 does not explain what kind of lies and misleading can be categorized in the article so that it causes multiple interpretations or blurred norms, so it is necessary to analyze it so as not to cause multiple interpretations and the community has a clearer legal umbrella.

Researchers raised two problem formulations, the first is what is the meaning of false and misleading news in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and the second is how the legal responsibility of the perpetrators of criminal acts of spreading false and misleading news through electronic media.

The approach of this thesis uses a Normative Juridical approach which is carried out based on legal materials by examining laws and regulations, which is in line with the legal issues that researchers raise, namely the vagueness of norms in the phrase lying and misleading.

The vagueness of the norms in Article 45A paragraph 1 of the phrase lying that is regulated is the action. The act of disseminating information that is not in accordance with reality that cannot be verified. Whereas in the phrase misleading, what is regulated is the impact of an act committed. The impact is harming other people. To use Article 45A paragraph 1, it must fulfill the elements in the article and to apply the article used, the perpetrator must be sure to have a mistake, this is guided by the principle of responsibility. Regarding the liability that the perpetrator must accept, we will answer from 3 aspects, namely criminal liability in article 45A paragraph 1 in a maximum imprisonment of 6 years, civil liability in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in article 4 point h explaining the right to obtain competence, compensation and compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement or not as they should be. And the last is accountability from an administrative perspective which is regulated in article 45A paragraph 1 with a maximum fine of Rp.1,000,000,000.00 (one billion).

The government must pay more attention to article by article contained in Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions so as not to cause multiple interpretations and the community has a clearer and more certain legal umbrella.

Keywords: Liability, Cybercrime, Fake news, misleading.